



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 24 Februari 2022

Nomor : 188.34/1574/OTDA
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan
Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah

Yth. Gubernur Jawa Tengah
di
Semarang

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180.17/0017416 tanggal 7 Februari 2022 Perihal Permohonan Fasilitasi Raperda, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materil.
2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Lembaran Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi e-perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
~~Direktur Jenderal Otonomi Daerah,~~


Akmal Malik

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN SURAT MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 188.34/1574/OTDA
TANGGAL : 24 Februari 2022

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,	Tetap	
Menimbang: a. bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Tetap	
b. bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta pihak terkait harus bersinergi sesuai dengan kewenangannya masing-masing dalam rangka melakukan pemberdayaan	dihapus	Urutan huruf selanjutnya menyesuaikan

<p>organisasi kemasyarakatan;</p>		
<p>c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, perlu diatur dalam peraturan daerah;</p>	<p>b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas.</p>	
<p>d. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, perlu diatur dalam peraturan daerah;</p>	<p>Tetap</p>	
<p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Organisasi</p>	<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan;</p>	

Kemasyarakatan;		
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik	Tetap	

<p>Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);</p> <p>7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);</p>		
<p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Dan GUBERNUR JAWA TENGAH</p> <p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</p>	<p>Tetap</p>	
<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 	<p>BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Tetap</p>	<p>Ditambahkan Judul BAB I. KETENTUAN UMUM</p>

<p>Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.8. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.9. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.10. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya		
---	--	--

<p>tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.</p> <ol style="list-style-type: none">11. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas.12. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas.13. Pemberdayaan Ormas adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan Ormas dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan Ormas dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional.14. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Menteri yang menyatakan Ormas tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan.15. Pendaftaran adalah proses pencatatan terhadap Ormas yang tidak berbadan hukum untuk pencatatan dalam administrasi pemerintahan dengan persyaratan tertentu untuk diberikan SKT oleh Pemerintah yang diselenggarakan oleh Menteri.16. Sistem Informasi Ormas yang selanjutnya disebut SIORMAS adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, sumber daya manusia, dan teknologi yang saling berkaitan dan dikelola secara terintegrasi yang berguna untuk mendukung manajemen pelayanan publik dan tertib administrasi.17. Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar kinerja Ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.18. Hari adalah hari kerja.		
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Pemberdayaan Ormas dilaksanakan berdasarkan asas:</p> <ol style="list-style-type: none">a. asas keadilan;b. asas persamaan kedudukan di dalam hukum;	<p>Tetap</p>	

<p>c. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; d. asas keterbukaan; e. asas efisiensi; f. asas efektivitas; dan g. asas akuntabilitas.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pemberdayaan Ormas bertujuan untuk:</p> <p>a. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat; b. memberikan pelayanan kepada masyarakat; c. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; d. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat; e. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup; f. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat; g. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan h. mewujudkan tujuan negara.</p>	<p>Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Ruang Lingkup Penyelenggaraan pemberdayaan ormas, meliputi:</p> <p>a. asas, ciri, dan Sifat; b. bentuk dan fungsi; c. hak, kewajiban dan larangan; d. pendaftaran; e. pemberdayaan ormas; f. sistem informasi; g. pelaporan kegiatan; h. pembinaan dan pengawasan; i. penghargaan; j. pembiayaan; dan k. sanksi.</p>	<p>Tetap</p>	

<p>Pasal 5</p> <p>Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>	<p>Tetap</p>	
<p>Pasal 6</p> <p>Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>	<p>Tetap</p>	
<p>Pasal 7</p> <p>Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.</p>	<p>Tetap</p>	
<p>Pasal 8</p> <p>(1) Ormas dapat berbentuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a. badan hukum; ataub. tidak berbadan hukum. <p>(2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:</p> <ul style="list-style-type: none">a. berbasis anggota; ataub. tidak berbasis anggota.	<p>Tetap</p>	
<p>Pasal 9</p> <p>(1) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dapat berbentuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a. perkumpulan; ataub. yayasan. <p>(2) Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota.</p> <p>(3) Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan tidak berbasis anggota.</p>	<p>Tetap</p>	
<p>Pasal 10</p> <p>(1) Ormas tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dapat</p>	<p>Tetap</p>	

<p>memiliki struktur kepengurusan berjenjang atau tidak berjenjang.</p> <p>(2) Mekanisme struktur kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART Ormas.</p> <p>(3) Tata laksana pelaksanaan ormas tidak berbadan hukum dilaksanakan sesuai dengan AD/ART Ormas.</p>		
<p>Pasal 11</p> <p>Ormas lingkup provinsi memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.</p>	Tetap	
<p>Pasal 12</p> <p>Ormas berfungsi sebagai sarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi; b. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi; c. penyalur aspirasi masyarakat; d. pemberdayaan masyarakat; e. pemenuhan pelayanan sosial; f. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau g. pemeliharaan dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 	Tetap	
<p>Pasal 13</p> <p>Ormas berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka; b. memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang Ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi; d. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi; 	Tetap	

<p>e. mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi; dan</p> <p>f. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Ormas berkewajiban:</p> <p>a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;</p> <p>b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>c. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;</p> <p>d. menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;</p> <p>e. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan</p> <p>f. berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.</p>	<p>Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Ormas dilarang:</p> <p>a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;</p> <p>b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/ badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas;</p> <p>c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik;</p>	<p>Tetap</p>	

<p>d. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. mengumpulkan dana untuk partai politik;</p> <p>f. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;</p> <p>g. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;</p> <p>h. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial;</p> <p>i. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>j. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;</p> <p>k. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan</p> <p>l. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Pendaftaran Ormas berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pendaftaran Ormas tidak berbadan hukum dilakukan pada unit layanan administrasi di daerah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Dan (2) Tetap</p> <p>(3) Ormas yang telah berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada Perangkat</p>	

<p>(3) Ormas yang telah Ormas berbadan hukum yang sudah mendapatkan status badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.</p>	<p>Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.</p>	<p>Ayat (3) diakkan penyempurnaan redaksional</p>
<p>Pasal 17 Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Ormas tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan pelaporan Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diatur dengan peraturan gubernur.</p>	<p>Pasal 17 Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pendaftaran Ormas tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan pelaporan Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diatur dalam peraturan gubernur.</p>	<p>Pasal 17 dilakukan penyempurnaan redaksional</p>
<p>Pasal 18 (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas. (2) Dalam melakukan pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (3) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. penguatan kapasitas kelembagaan; b. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan c. kerjasama.</p>	<p>BAB II PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (1) dan (2) Tetap (3) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. fasilitasi kebijakan b. penguatan kapasitas kelembagaan; c. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan</p>	<p>Ditambahkan Judul BAB II PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Pasal 18 ayat 3 disesuaikan dengan Pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan</p>
	<p>Pasal 19 Fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui pembentukan Produk Hukum Daerah yang mendukung Pemberdayaan Ormas.</p>	<p>Penambahan Pasal 19 baru disesuaikan dengan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013</p>
<p>Pasal 19 Pemerintah daerah memfasilitasi Ormas dalam penguatan kapasitas kelembagaan berupa: a. aspek penguatan manajemen organisasi;</p>	<p>Tetap</p>	<p>Dilakukan penyesuaian penomoran Pasal</p>

<ul style="list-style-type: none"> b. aspek penyediaan data dan informasi; c. aspek pengembangan kemitraan; d. aspek dukungan keahlian, program, dan pendampingan; e. aspek penguatan kepemimpinan dan kaderisasi; f. aspek pemberian penghargaan; dan/atau g. aspek penelitian dan pengembangan. 		
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Ormas dalam penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dengan peraturan gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Ormas dalam penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dalam peraturan gubernur.</p>	<p>Dilakukan penyesuaian penomoran Pasal</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Pemerintah Daerah memfasilitasi Ormas dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pendidikan dan pelatihan; b. pemagangan; dan/atau c. kursus. 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p>Dilakukan penyesuaian penomoran Pasal</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Ormas dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dengan peraturan gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Ormas dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dalam peraturan gubernur.</p>	<p>Dilakukan penyempurnaanreaksional dan penyesuaian penomoran Pasal</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Ormas dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Ormas lainnya, masyarakat dan swasta.</p> <p>(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah daerah.</p> <p>(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kemandirian Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.</p>	<p style="text-align: center;">BAB III KERJA SAMA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Ormas dapat melakukan kerjasama dengan Ormas lainnya, masyarakat dan swasta.</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Tetap</p>	<p>Ditambahkan Judul BAB III KERJA SAMA</p> <p>Pasal 23 ayat (1) disesuaikan dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan dilakukan penyesuaian penomoran Pasal.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat berupa:</p> <p>a. program;</p> <p>b. bantuan; dan</p> <p>c. dukungan kegiatan.</p> <p>(2) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prinsip kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, dan saling menguntungkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat berupa:</p> <p>a. program;</p> <p>b. bantuan; dan</p> <p>c. dukungan operasional organisasi.</p> <p>(2) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prinsip kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, dan saling menguntungkan.</p> <p>(3) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Ayat (10 huruf c) dihapuskan penyempurnaan sesuai Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 ditambahkan Pasal (3) baru (dari Pasal 25 ayat (3) Ranpergub).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan Ormas dapat melakukan Kerjasama dengan Pemerintah dan pemerintah daerah lain.</p> <p>(2) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Kerjasama Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">dihapus</p>	<ul style="list-style-type: none">• Pasal 25 ayat (1) dihapus karena tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan;• Pasal 25 ayat (2) diatur dalam Pasal 25 ayat (3) baru

<p>Pasal 26</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 diatur dengan peraturan gubernur.</p>	<p>Pasal 26</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 diatur dalam peraturan gubernur.</p>	<p>Dilakukan penyempurnaan redaksional</p>
<p>Pasal 27</p> <p>(1) Pemerintah Daerah membantu Pemerintah melalui SIORMAS dalam mengelola sistem informasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi.</p> <p>(2) SIORMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelolaan data dan informasi, sumber daya manusia dan teknologi.</p>	<p>BAB IV SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN</p> <p>Pasal 27</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melalui SIORMAS mengelola sistem informasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi.</p> <p>(2) SIORMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Tetap</p>	<p>Ditambahkan judul BAB IV SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN</p> <p>Pasal 27 ayat (1) dilakukan penyempurnaan redaksional</p>
<p>Pasal 28</p> <p>(1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah dalam pengelolaan data dan informasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.</p> <p>(2) Pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keberadaan; b. Kegiatan; dan c. Informasi lain yang dibutuhkan. 	<p>Tetap</p>	
<p>Pasal 29</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dalam mengelola sistem informasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) bertanggung jawab menyimpan dan mengamankan data dan informasi Ormas yang diajukan kepada Menteri.</p> <p>(2) Pengamanan data dan informasi Ormas sebagaimana pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tetap tersedia dan terjaga keutuhannya; dan b. terjaga kerahasiaannya. 	<p>Tetap</p>	

<p>(3) Pengamanan data dan informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan standar pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Teknologi SIORMAS meliputi perangkat keras dan perangkat lunak.</p> <p>(2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. komputer; b. printer; c. scanner; d. modem; e. server; dan f. perangkat lain yang diperlukan. <p>(3) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh masing-masing Pemerintah Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Dan (2) Tetap</p> <p>(3) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p style="text-align: right;">Ayat (3) dilakukan penyempurnaan redaksional</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Operasional SIORMAS dilakukan oleh operator yang memiliki kompetensi.</p> <p>(2) Operator yang memiliki kompetensi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) perlu didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.</p> <p>(3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui bimbingan teknis, sosialisasi, dan konsultasi.</p> <p>(4) Operator sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Ormas menyampaikan laporan kepada gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik secara berkala atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perkembangan organisasi Ormas; 	<p style="text-align: center;">BAB V PELAPORAN Pasal 32</p> <p>(1) Ormas menyampaikan laporan kepada gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik secara berkala atas:</p>	<p style="text-align: right;">Ditambahkan judul BAB V PELAPORAN</p>

<p>b. Pelaksanaan kegiatan Ormas.</p> <p>(2) Laporan perkembangan organisasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setiap mulai periode masa jabatan pengurus Ormas.</p> <p>(3) Laporan perkembangan organisasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p>	<p>a. Perkembangan organisasi Ormas; b. Pelaksanaan kegiatan Ormas.</p> <p>(2) Laporan perkembangan organisasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setiap mulai periode masa jabatan pengurus Ormas.</p> <p>(3) Laporan perkembangan organisasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p>	
<p>Pasal 33</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatur dengan peraturan gubernur.</p>	<p>Pasal 33</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatur dalam peraturan gubernur</p>	<p>Pasal 33 dilakukan penyempurnaan redaksional</p>
<p>Pasal 34</p> <p>(1) Untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas serta menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas dilakukan Pengawasan.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal dan eksternal.</p>	<p>BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p> <p>Pasal 34</p> <p>(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemberdayaan Ormas di Daerah.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik</p> <p>(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas serta menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas.</p> <p>(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal dan eksternal.</p>	
<p>Pasal 35</p> <p>(1) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan oleh pengawas internal Ormas.</p> <p>(2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi menegakkan kode etik ormas dan</p>	<p>Pasal 35</p> <p>(1) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) dilakukan oleh pengawas internal Ormas.</p> <p>(2) Tetap</p>	<p>Ayat (1) dilakukan penyempurnaan redaksional</p>

<p>memutuskan pemberian sanksi dalam internal organisasi sesuai dengan AD/ART Ormas</p>		
<p>Pasal 36 Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) di Daerah dilaksanakan oleh Gubernur dan masyarakat.</p>	<p>Tetap</p>	
<p>Pasal 37 (1) Bentuk pengawasan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan oleh Tim Terpadu. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi. (3) Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Penanggung Jawab : Gubernur b. Ketua : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik c. Sekretaris : Sekretaris Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik d. Anggota : 1. Unsur / Pejabat yang membidangi Ormas pada KODAM IV/Diponegoro; 2. Unsur / Pejabat yang membidangi Ormas pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah;</p>	<p>Pasal 37 (1) dan (2) Tetap (3) dihapus</p>	<p>Pasal 37 ayat (3) dihapus, karena susunan keanggotaan pembentukan tim ditetapkan dengan Keputusan Gubernur</p>

<p>3. Unsur / Pejabat yang membidangi Ormas pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;</p> <p>4. Unsur / Pejabat yang membidangi Ormas di Badan Intelijen Daerah Jawa Tengah;</p> <p>5. Unsur terkait lainnya sesuai kebutuhan.</p> <p>(4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	<p>(4) Tetap</p>	
<p>Pasal 38</p> <p>(1) Bentuk Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berupa pengaduan.</p> <p>(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.</p> <p>(3) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara tertulis dan/atau tidak tertulis.</p>	<p>Tetap</p>	
<p>Pasal 39</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Ormas.</p> <p>(2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ormas yang berperan aktif dalam pembangunan daerah paling rendah setingkat kabupaten/Kota.</p> <p>(3) Penghargaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) antara lain dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a. piagam penghargaan;b. plakat; dan/ atauc. uang pembinaan berbentuk program.	<p>Pasal 39</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Ormas.</p> <p>(2) Dan (3) Tetap</p>	<p>Ayat (1) dilakukan penyempurnaan redaksional</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Pemberian penghargaan dilakukan secara berkala. (2) Pemberian penghargaan dilakukan melalui proses penilaian dan pertimbangan oleh tim penilai. (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan gabungan dari unsur: a. Pemerintah Daerah; b. Akademisi; c. Media; d. Praktisi; e. Ormas; dan f. Masyarakat.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Dihapus (2) dan (3) Tetap</p>	<p>Ayat (1) dihapus dan sesuai kemampuan keuangan daerah</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penghargaan, tata cara pemberian penghargaan dan pembentukan tim penilai diatur dengan peraturan gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penghargaan, tata cara pemberian penghargaan dan pembentukan tim penilai diatur dalam peraturan gubernur.</p>	<p>Pasal 1 dilakukan penyempurnaan redaksional</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Pembiayaan pemberdayaan Ormas dapat bersumber dari: a. Keuangan ormas; b. APBD; dan/atau c. Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pendanaan Pemberdayaan Ormas melalui APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui fasilitasi kegiatan.</p>	<p style="text-align: center;">BAB V PEMBIAYAAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Pembiayaan Pemberdayaan Ormas dapat bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. anggaran Ormas; dan/atau c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Ditambahkan judul BAB V PEMBIAYAAN</p> <p>Pasal 42 ayat (1) dilakukan penyempurnaan redaksional Pasal 42 ayat (2) dihapus, karena sudah diatur dalam Pasal 1</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Keuangan Ormas sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) huruf a dapat bersumber dari: a. iuran anggota; b. bantuan/sumbangan masyarakat; c. hasil usaha Ormas; d. bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asing; dan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Anggaran Ormas sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) huruf b dapat bersumber dari: a s.d e Tetap</p>	<p>Pasal 43 dilakukan penyempurnaan redaksional pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6)</p>

<p>e. kegiatan lain yang sah menurut hukum;</p> <p>(2) Keuangan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola secara transparan dan akuntabel.</p> <p>(3) Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ormas menggunakan rekening pada bank nasional.</p> <p>(4) Dalam hal Ormas menghimpun dan mengelola dana dari iuran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Ormas wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan standar akuntansi secara umum atau sesuai dengan AD/ART Ormas.</p> <p>(5) Dalam hal Ormas menghimpun dan mengelola bantuan/sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Ormas wajib mengumumkan laporan keuangan kepada publik secara berkala.</p> <p>(6) Sumber keuangan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(2) Anggaran Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola secara transparan dan akuntabel.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ormas menggunakan rekening pada bank nasional.</p> <p>(4) s.d (5) Tetap</p> <p>(6) Sumber anggaran Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e.</p> <p>(2) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 44</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e.</p> <p>(2) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l dijatuhi sanksi administratif.</p>	<p>Ditambahkan judul BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:</p> <p>a. peringatan tertulis;</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	

<p>b. penghentian bantuan dan/atau hibah; c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau d. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.</p>		
<p>Pasal 46 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diatur dengan peraturan gubernur.</p>	<p>Pasal 46 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif diatur dalam peraturan gubernur.</p>	<p>Pasal 46 dilakukan penempurmaan redaksional</p>
<p>Pasal 47 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Dihapus</p>	<p>Pasal 47 dihapus dan diatur dalam Peraturan Gubernur</p>
<p>Pasal 48 (1) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h dan huruf i dipidana sesuai ketentuan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan. (2) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f dan huruf g, huruf j, huruf k, dan huruf l dipidana sesuai ketentuan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan.</p>	<p>BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 48 Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Ditambahkan BAB Ketentuan Pidana dan dilakukan penyempurnaan redaksional</p>
<p>Pasal 49 Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 26, Pasal 33, Pasal 41 dan Pasal 46 ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.</p>	<p>BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 49 Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksana atas Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.</p>	

<p>Pasal 50</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	<p>Tetap</p>	
---	--------------	--

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Otonomi Daerah,



Akmal Malik